



## UPTD Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Komplek Perkantoran Tarubudaya, Bandarjo, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50517 082136654770

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Ketahanan Pangan / UPTD Balai

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

# Penerbitan verifikasi teknis permohonan awal/perpanjangan/ penambahan ruang lingkup Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik-Pangan Segar Asal tumbuhan (SPPB-PSAT)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan SPPB-PSAT
2. Formulir keterangan informasi produk
3. Denah ruang penanganan PSAT
4. Diagram alir penanganan PSAT
5. Standar operasional prosedur (SOP) penanganan PSAT
6. Standar operasional prosedur (SOP) higiene sanitasi;
7. Catatan/rekaman penerapan SOP
8. Apabila ada, sertifikat jaminan keamanan pangan berbasis SNI ISO 22000/ HACCP /sertifikat jaminan keamanan pangan lainnya menjadi SPPB-PSAT sebagai syarat


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## UPTD Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Komplek Perkantoran Tarubudaya, Bandarjo, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50517 082136654770

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Ketahanan Pangan / UPTD Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan



1. Pemohon mengunduh format surat permohonan dan formulir keterangan informasi produk
2. Pemohon mengisi surat permohonan dan keterangan informasi produk
3. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan SPPB-PSAT dengan mengunggah persyaratan melalui OSS
4. Pemohon memantau status permohonan secara berkala di OSS. Keterangan status permohonan adalah sebagai berikut: 1. Verifikasi persyaratan : persyaratan masih diproses di OKKPD Provinsi Jawa Tengah. 2. Perbaikan persyaratan : persyaratan dikembalikan ke pemohon untuk memperbaiki persyaratan yang belum sesuai. 3. Penolakan persyaratan: permohonan ditolak karena persyaratan yang tidak sesuai.
5. Pemohon dapat meminta informasi kepada OKKPD Provinsi Jawa Tengah terkait perbaikan atau penolakan persyaratan melalui nomor layanan OKKPD 0821-3665-4770 atau email [okkpdjtg@gmail.com](mailto:okkpdjtg@gmail.com)
6. Pemohon menyiapkan proses penanganan PSAT yang akan diperiksa oleh OKKPD Provinsi Jawa Tengah saat penilaian lapang.
7. Hasil penilaian lapang menyatakan belum memenuhi persyaratan maka permohonan akan dikembalikan untuk perbaikan hasil penilaian lapang atau ditolak.
8. Pemohon mengajukan kembali permohonan setelah melakukan perbaikan hasil penilaian lapang

### Waktu Penyelesaian

60 Hari kerja

60 hari kerja untuk permohonan baru/perpanjangan/ penambahan ruang lingkup. (waktu pelayanan dihitung mulai dari tanggal permohonan hingga tanggal terbit surat verifikasi teknis dikurangi waktu inspeksi dan perbaikan pelaku usaha).

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## UPTD Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Komplek Perkantoran Tarubudaya, Bandarjo, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50517 082136654770

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Ketahanan Pangan / UPTD Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

1. Surat verifikasi teknis yang disampaikan kepada DPMPTSP untuk penerbitan SPPB-PSAT.

### Pengaduan Layanan

konsultasi langsung ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Email : dishanpan@jatengprov.go.id  
Telp : (024) 6923412 Fax 6921997 WA : 0813 9327 8692 Website : <http://dishanpan.jatengprov.go.id> Facebook : dishanpanprovJTG Twitter : DISHANPAN\_JTG Instagram : dishanpan